



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadroni Bin Alm Darni
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 48/11 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Margunah Desa Dukuhhaji RT/RW 001/001
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kadroni Bin Alm Darni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, SH., Gustiar Fristiansah, SH.,MH, H. Saprudin, SH., Ade Firmansyah, SH., Fujiyana, SH., Boni Rismaya., Ani Neliyani, SH., Kada, SH., dan Mohammad Soleh, SH.I, Alex Zulkarnaen, SH., Kesepuluhnya para Advokat dan Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu Kode Pos

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 143/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/V/2020, tanggal 24 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan Nomor: 248/SK/ Pid/PN.Idm dan berlaku khusus untuk perkara Nomor : 112/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 27 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADRONI bin (alm) DARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap KADRONI bin (alm) DARNI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna putih;
Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa TOYIB.
 - 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C
Dikembalikan saksi SRIWATI
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KADRONI bin (alm) DARNI secara bersama-sama dengan SATI (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Perempatan Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wib saksi KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa menyuruh mengantarkan motor nmax ke Desa Dukuh jati setelah itu sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi TOYIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa sepeda motor Yamaha nmax tanpa plat nomor, lalu motor tersebut dibawa oleh terdakwa kerumah, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan SATI (DPO) di perempatan desa Dukuhjati Kec.Krangkeng, lalu terdakwa menawarkan motor yamah nmax warna putih tanpa plat nomor yang di dapat dari saksi TOYIB kepada SATI (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu SATI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa dan terdakwa memberikan motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi KOSIM bahwa motor tersebut sudah laku sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi KOSM di perempatan Desa Dukuhjati kec.Kerangkeng, lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi KOSIM, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SARDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRIWATI Binti CASMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 03.30 WIB Jl Yos Sudarso, Desa Paoman, Blok Kalen Tahu, Rt.03/05 Kec dan Kab, Indramayu;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91C warna merah;
- Bahwa pada saat itu di duga terdakwa dengan menggunakan obeng untuk mencongkel jendela rumah;
- Bahwa situasi dirumah saksi pada saat kejadian tersebut sepi dan saksi tidak mendengar apa - apa pada saat kejadian;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor pada saat kejadian sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi itu barang miliknya yang di ambil oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian saksi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. RIEKI RADIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi mengamankan pelaku pencurian dan pelaku penadahan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Hp milik Korban dari saksi TOYIB yang sudah ditahan dan saksi TOYIB menjelaskan bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Nmax dan Hp tersebut bersama saksi KOSIM kemudian saksi langsung mengkap saksi KOSIM dan mengakui perbuatannya dan sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi melakukan pengembangan ke terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah menerima sepeda motor yang diduga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan saksi KOSIM namun sepeda motor tersebut sudah dijual kembali kepada saudara Sdr. SATI, umur 35 tahun, Penduduk Desa Kapringan, Kec. Krangkeng Kab, Indramayu;

- Bahwa pada saat itu saksi KOSIM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik saksi TOYIB dan menggunakan Obeng untuk mencongkel Jendela;
- Bahwa caranya yaitu saksi KOSIM diantar oleh saksi TOYIB dan saksi TOYIB masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela kemudian mengambil sepeda motor yang kuncinya disimpan di gantungan tembok dan Hp setelah itu saksi KOSIM bertemu dengan saksi TOYIB setelah itu motor hasil kejahatan di bawah oleh saksi TOYIB untuk di jual kepada terdakwa KARDONI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hp Vivo milik korban tersebut masih dalam penguasaan saksi TOYIB yang sebelumnya sudah di tangkap dalam perkara lain;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi bahwa saksi KOSIM dan saksi TOYIB sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor Yamaha Fino dan Hp tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. KOSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, , bertempat dijalan Yos Sudarso rumah Blok Kalen Tahu Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, saksi telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C milik saksi SRIWATI;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wib saksi menelpon terdakwa menyuruh mengantarkan motor nmax ke Desa Dukuh jati setelah itu sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi TOYIB dengan membawa sepeda motor Yamaha nmax tanpa plat nomor,dan motor tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan SATI di perempatan desa Dukuhjati Kec.Krangkeng, lalu terdakwa menawarkan motor yamah nmax warna putih tanpa plat nomor yang di dapat dari saksi TOYIB kepada SATI dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu SATI memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa dan terdakwa memberikan motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. TOYIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, , bertempat dijalan Yos Sudarso rumah Blok Kalen Tahu Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, saksi telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosing G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C milik saksi SRIWATI;
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wib saksi KOSIM menelpon terdakwa menyuruh mengantarkan motor nmax ke Desa Dukuh jati setelah itu sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi dengan membawa sepeda motor Yamaha nmax tanpa plat nomor,dan motor tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan SATI di perempatan desa Dukuhjati Kec.Krangkeng, lalu terdakwa menawarkan motor yamah nmax warna putih tanpa plat nomor yang di dapat dari saksi kepada SATI dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu SATI memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa dan terdakwa memberikan motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan motor hasil curian dari saksi KOSIM dan saksi TOYIB menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729 kepada SATI ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wib saksi KOSIM menelpon terdakwa menyuruh mengantarkan motor nmax ke Desa Dukuh jati setelah itu sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi TOYIB dengan membawa sepeda motor Yamaha nmax tanpa plat nomor, lalu motor tersebut dibawa oleh terdakwa kerumah,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan SATI di perempatan desa Dukuhjati Kec.Krangkeng, lalu terdakwa menawarkan motor yamah nmax warna putih tanpa plat nomor yang di dapat dari saksi TOYIB kepada SATI dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu SATI memberikan uang sebear Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),terdakwa memberikan motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi KOSIM bahwa motor tersebut sudah laku sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi KOSM diperempatan Desa Dukuhjati kec.Kerangkeng,lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor terebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi KOSIM, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna putih;
2. 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wib saksi KOSIM menelpon terdakwa menyuruh mengantarkan motor nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729 milik saksi SRIWATI ke Desa Dukuh jati setelah itu sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi TOYIB dengan membawa sepeda motor Yamaha nmax tanpa plat nomor, lalu motor tersebut dibawa oleh terdakwa kerumah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor hasil curian dari saksi KOSIM dan saksi TOYIB, dimana terdakwa menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729 kepada SATI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan SATI di perempatan desa Dukuhati Kec.Krangkeng, lalu terdakwa menawarkan motor yamah nmax warna putih tanpa plat nomor yang di dapat dari saksi TOYIB kepada SATI dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu SATI memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),terdakwa memberikan motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi KOSIM bahwa motor tersebut sudah laku sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi KOSM di perempatan Desa Dukuhati kec.Krangkeng,lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi KOSIM, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf”.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa bernama KADRONI sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa awalnya pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wib saksi KOSIM menelpon terdakwa menyuruh mengantarkan motor nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729 milik saksi SRIWATI ke Desa Dukuh jati setelah itu sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi TOYIB dengan membawa sepeda motor Yamaha nmax tanpa plat nomor, lalu motor tersebut dibawa oleh terdakwa kerumah. Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan SATI di perempatan desa Dukuhjati Kec.Krangkeng, lalu terdakwa menawarkan motor yamah nmax warna putih tanpa plat nomor yang di dapat dari saksi TOYIB kepada SATI dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu SATI memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),terdakwa memberikan motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi KOSIM bahwa motor tersebut sudah laku sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi KOSM di perempatan Desa Dukuhjati kec.Kerangkeng,lalu terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi KOSIM, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjual” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor hasil curian dari saksi KOSIM dan saksi TOYIB, dimana terdakwa menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729 kepada SATI dengan harga yang dibawah dari harga standar di pasaran, sehingga para terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara kejahatan, namun karena ingin mendapatkan keuntungan sehingga para terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna putih yang telah disita dari saksi TOYIB maka dikembalikan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya melalui saksi TOYIB, 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C yang telah disita dari saksi TOYIB, maka dikembalikan kepada saksi SRIWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi SRIWATI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KADRONI bin (alm) DARNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna putih;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi TOYIB;
 - 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C;
Dikembalikan kepada saksi SRIWATI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Isa Nazarudin, S.H., Yanto

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)